



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini RABU, tanggal 3 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Hj. HUSNAH, NIK 7371105202600007, Lahir di UjungPandang pada tanggal 02 februari 1960, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di JL.Jeneci'nong raya berlian indah blok A No.4 desa jenetallasa kecamatan pallangga kabupaten gowa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ardiansyah Hasbullah,S.H., dvokat/pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di **Law Office Ardiansyah Has & Partners** yang beralamat di JL.Mentimun Lr 2 No 11 H kota Makassar , Telepon/Wa 085299198865, Email : Ahlawoffice2@gmail.com ,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan No. 247/KP-Pdt/HK/VIII/2023/PN Sgm tanggal 31 Agustus 2023, untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

LAWAN

1. PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Ahmad Yani Makassar yang beralamat di JL.Jendral Ahmad Yani No.8, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Makassar, Cabang Pembantu Ratulangi yang beralamat di JL.Jend.Sudirman No.54B, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh ANTON PURNOMO, Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar Ahmad Yani, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rendra Hartanto, Dody Endrayatna Siloy, Michael Rizky Saputra, Muhammad Auliah Nur Putra, Asrianda R, Hj.ratnawati, Parrang Purnama Sombolinggi berdasarkan Surat Kuasa No.B.6224/KC-XIII/ADK/11/2023 tanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 21 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan Register Nomor : 360/KP-Pdt/HK/XI/2023/PN
Sgm, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Kesepakatan secara tertulis pada tanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

SURAT KESEPAKATAN

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Suatu Badan Hukum yang menjalankan aktivitas usaha Perbankan di Indonesia termasuk di Kota Makassar, dan saat ini memiliki kedudukan Hukum selaku Tergugat I dan Tergugat II dalam Perkara Perdata yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor Registrasi Perkara 57/Pdt.G/2023/PN.Sgm
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Penggugat yang telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melawan **PIHAK PERTAMA** di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang teregistrasi dengan Perkara Nomor : 57/Pdt.G/2023/PN.Sgm
3. Bahwa selanjutnya dengan didasari itikad baik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka telah dilakukan musyawarah antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk mencari solusi terbaik dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum yang timbul diantara **PARA PIHAK** yaitu dengan menandatangani Perjanjian Perdamaian ini walaupun Batasan mediasi telah lewat dan proses persidangan sudah sampai dengan tahapan pembacaan jawaban dari Tergugat I dan II.

Melalui Perjanjian Perdamaian ini **PARA PIHAK** secara bersama-sama telah menyepakati dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana disampaikan di resume mediasi, bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II telah menanggapi keinginan dari Penggugat yang ingin menyelesaikan sisa hutang dengan kompensasi selama 1 tahun, namun Tergugat I dan Tergugat II menyanggupi hanya diberi waktu 3 bulan.
2. Ada dasar point (1) diatas kemudian disepakati jika pemberian kompensasi untuk melunasi sisa hutang maksimal sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dengan total kewajiban yang harus dilunasi sebesar Rp.440.000.000 (empat ratus empat puluh juta rupiah) .
3. Apabila sampai dengan batasan waktu sebagaimana dimaksud di point (2) Penggugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa hutangnya, maka Penggugat akan bersedia dengan ikhlas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan Tergugat I dan II untuk melakukan pelelangan atas agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02674 atas nama Hajja Husna yang terletak di Kecamatan Palangga, Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kabupaten Gowa seluas 165 M² yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama nomor 00905/2014 serta bersedia mengosongkan objek yang menjadi agunan.

4. Segala kesepakatan diatas akan dituangkan dalam akta perdamaian (vandading) sebagai pegangan untuk Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (kedua belah pihak) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari RABU, tanggal 3 Januari 2024 oleh kami, ARDIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. SYAHBUDDIN, S.H. dan RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 31 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SYAHBUDDIN, S.H.

ARDIANI, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SEPTIAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	2.330.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	50.000,00
- PNBP S.Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>
		Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)